



**ANIK FARIDA AGUSTINI, SH., MKK.
NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUJAT AKTA TANAH (P.P.A.T)**

SH. Menerima Ikuatan dan High Agent Menerima SH tgl 20 Januari 2016

Nomor : AHU.0409.2015.01 Tahun 2016

DR. KUSUMA BACAN PERTAMAHARI NASUCYARU, NI WJ 21 Maret 2011

Nomor : 103 / Kep. 17.3/2011

Jl. Merdeka No. 60A Telp. 0313-888222

Surabaya

SALINAN :

AKTA : RESMI/TAJAS KATASAB * PARTISIPASI MAJLID *

TANGGAL : 23-05-2015

NOMOR : 4 3 -

AKTA PEMERIAN
YAKSAH "KATIBUL MALI"

Nomor : 3

-- Pada hari ini, Selasa, tanggal 29-03-2018 i dua puluh lima Maret dua ribu lima belas : pada pukul 11,30 WIB (sebelas nol tiga)-----

Naktu Indonesia Bagian Barat sampai dengan selaksinya pendenatan akta ini. -----

-- Menhadap kepada saya, **AKIE FARIDA ACUNYINI**, Sarjana Hukum, Magister Kementerian, Notaris Kabupaten Bojonegara, berhaduahan di Bojonegara dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Nyonya Hajjah **WIKEL HIDAYATI**, lahir di Blora, pada tanggal 11-05-1985 i sebelas September seribu sembilan ratus enas puluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Batotan, Kelurahan Batotan, Kecamatan Makin, Kabupaten Bojonegara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK : 2022201109150001.-----

2. Tuan **ACHMAD CHOEBUSROCHMAN**, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Bojonegara, pada tanggal 28-01-1989 i dua puluh delapan Januari seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Caper, Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro. Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK : 35220722001890001.-----

3. Nyonya **IINI AIMAL HIDAYATI**, lahir di Blota, pada tanggal 08-12-1997 i Delapan Desember seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Caper, Kelurahan Ngaglik,



- 147
- Kecamatan Karimen, Kabupaten Bojonegoro. Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK: 3522204812870001.-----
4. Tuan H. **MURADI**, Sarjana Hukum Islam, lahir di Oku Timur Palembang, pada tanggal 24-04-1988 (dua puluh empat April seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Furwodadi, Kelurahan Furwodadi, Kecamatan Belitang Mulya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK: 1408192404880001.-----
5. Tuan Haji **EMIL RAMDAN**, Sarjana Hukum, lahir di Blosa, pada tanggal 22-07-1976 (dua puluh dua Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Batokan, Kelurahan Batokan, Dusun Tetangga 004, Dusun Warga 001, Kecamatan Masihan, Kabupaten Bojonegoro. Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK : 3522202267740001.-----
6. Nona **TRI PITA KARI MON AFYAN**, lahir di Bojonegoro, pada tanggal 22-01-1996 (dua Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Compieng, Kelurahan Balogrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro. Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK: 3522074201940002.-----
7. Tuan **DIAG ISTYANAH**, Sarjana Pendidikan, lahir di Bojonegoro, pada tanggal 09-12-1920 (sembilan Desember seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Caper, Kelurahan Ngajila, Kecamatan Karimen, Kabupaten Bojonegoro. Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK: 352220091290001.-----
8. Nyonya **USFURIYAN**, Magister Pendidikan Islam, lahir di Gridong, pada tanggal 20-10-1967 (tiga puluh Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Caper, Kelurahan

Mawalik, Kecamatan Kaminan, Kabupaten Bojonegoro.
Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK:3315117010470004,-----

-- Para penghadap saya, Notaris, kenal. -----
-- Para penghadap menerangkan dengan ini meminatkan dari
kartu kekayaannya berupa uang tunai sejumlah Rp.10.000.000
,- (sepuluh juta rupiah) -----
sebagai modal awal yayasan yang akan disebutkan dibawah. -
-- Bahwa dengan tidak mengantarangi kelentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta ijin dari pihak-
pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju
untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar
sebagai berikut:-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

Yayasan ini bernama YAYASAN "FATHIL MAJID", untuk
selanjutnya dalam akta ini cukup disingkat dengan
"Yayasan", berkedudukan di Desa Ngelik, Kecamatan
Kaminan, Kabupaten Bojonegoro, provinsi Jawa Timur.
Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di
tempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik
Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan
permelufuan Pemhina. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Maksud dan tujuan Yayasan ini, ialah dibidang Sosial,
Kemanusiaan dan Keagamaan. -----

----- **KEGIATAN** -----

----- **Pasal 3** -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan tersebut diatas,
Yayasan akan menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut :

----- **BIDANG SOSIAL :** -----

1. Menyelenggarakan lembaga pendidikan formal (SMP, SLTP, SMA, SMK, dan lain-lain).
2. Menyelenggarakan pendidikan untuk Anak Usia Dini (PAUD), atau Kelompok Bermain (Play Group), Taman Kanak-Kanak (TK).
3. Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal meliputi kursus-kursus program /bidang kejuruan keterampilan dan pelatihan.
4. Menyelenggarakan pusat Pendidikan dan Pelatihan (DIPKAT).
5. Menirikan pusat senter, pusat jompo, pusat warga, rumah sakit, poliklinik dan laboratorium.
6. Memberikan penerangan kepada masyarakat akan pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan bagi generasi penerus bangsa.
7. Mengadakan hubungan dan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan atau dengan instansi lain yang terkait dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

WISATA KEAGAMAAN :

1. Mendirikan sarana ibadah.
 2. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah, pendidikan Al-Qur'an dan pengajaran keagamaan dan kerohanian yang ber sumber pada ajaran Ahl Sunnah Wal Jamaah Man Wali Kholifah Ulama yang bermoto Al Wahafidhufu alai Qulimis Solih Wal Abdu Bil Jadidil Auliah.
 3. Menyalurkan Amal, Sakat, Infaq dan Sedekah.
 4. Meningkatkan pemahaman keagamaan.
 5. Melaksanakan syiar keagamaan.
 6. Studi banding keagamaan.
- atau dan lain dalam arti kata seluas-luasnya.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

KEKAYAAN

Pasal 5

1. Kekayaan Yayasan ini terdiri dari kekayaan awal yang telah dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri sebagaimana yang dinyatakan dalam bagian awal akta ini dan dapat ditambah dengan :

- a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
- b. Wakaf;
- c. Hibah;
- d. Hibah wasiat dan;
- e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tidak ada bagian dari harta kekayaan atau hasil kegiatan usaha Yayasan yang boleh digunakan untuk keuntungan kepada para anggota Pembina, Pengurus, Pengawas, maupun anggota keluarga mereka, dalam ketentuan tersebut tidak termasuk pembayaran yang dilakukan oleh Yayasan dalam jumlah yang wajar atas jasa yang diberikan oleh pembina, pengurus, pengawas dan atau seseorang yang bekerja sebagai karyawan Yayasan ataupun pembayaran serta sumbangan yang dilakukan oleh Yayasan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan, semuanya sesuai dengan keputusan Pengurus dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan pembina dan ketentuan Anggaran Dasar.

3. Uang yang tidak segera dibutuhkan guna keperluan Yayasan disimpan dalam rekening Yayasan pada Bank atau

Tinjauan umum peraturan yang dirumuskan oleh
Himpunan dengan persetujuan Pembina. -----

ORGAN YAYASAN -----

Pasal 6 -----

Yayasan ini mempunyai organ yang terdiri dari : -----

a. Pembina; -----

b. Pengurus; -----

c. Pengawas; -----

PEMBINA -----

Pasal 7 -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas; -----
2. Pembina Yayasan terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina; -----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina; -----
4. Yang dapat diangkat menjadi Pembina adalah orang perseorangan yaitu : -----
 - a. pendiri Yayasan atau yang ditunjuk oleh pendiri sebagai wakilnya jikalau pendiri adalah Badan Hukum;
 - b. mereka yang berdasarkan keputusan rapat Pembina, mempunyai dedikasi yang tinggi atau berjasa untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan; -----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan; -----
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak lagi mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan ----- tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus. -----

7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8

Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya;

1. Keanggotaan Pembina berakhir karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina yang disetujui berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh anggota Pembina;
 - e. dinyatakan pasif atau ditaruh dibawah pengekangan (curatele) berdasarkan suatu penetapan Pengadilan;
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena pelanggaran perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Anggota tidak boleh keluar dari jajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah Man Haji Mahdhatul Uloom.
2. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.

TUGAS DAN WENANG PEMBINA

Pasal 9

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina, apabila pembina lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina ditentukan oleh para Pembina;
2. Kewenangan Pembina meliputi :
 - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar Yayasan;

- b. menyetujui dan menandatangani agenda Pengurus dan anggota Persatuan;
 - c. menetapkan kebijakan umum Yayasan berdasarkan keputusan Badan Yayasan;
 - d. menyetujui program kerja dan rancangan Anggaran Tahunan Yayasan yang ditetapkan oleh Pengurus;
 - e. menyetujui laporan Tahunan Yayasan;
 - f. menyetujui keputusan mengenai pengangkatan atau pemberhentian Yayasan;
 - g. menyetujui likuidator dalam hal Yayasan diakhiri.
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

BAB IV KAPAT PEMBINA

Pasal 10

1. Pembina mengadakan rapat tahunan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun buku. selanjutnya rapat tersebut disebut sebagai Rapat Tahunan. Pembina dapat pula mengadakan rapat setiap waktu jika dianggap perlu oleh seorang anggota Pembina atau atas permintaan dua orang anggota Pengurus atau seorang anggota Pengawas. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
2. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal rapat, waktu dan tanggal rapat serta keterangan singkat tentang hal-hal yang akan dibicarakan;

3. Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan, atau ditempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah NKRI Republik Indonesia; -----
4. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat; -----
5. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina. Apabila Ketua tidak hadir atau berhalangan karena suatu apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara anggota Pembina yang hadir. -----
6. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa. -----

----- **Pasal 11** -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina; -----
 - b. Jika dalam rapat tersebut jumlah anggota yang hadir tidak cukup seperti yang ditetapkan tersebut diatas maka Ketua Rapat dapat mengadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua; -----
 - c. Pemanggilan Rapat Pembina harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat; -----
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama; -----
- Rapat Pembina kedua tersebut sah dan berhak

mengambil segala keputusan yang mengikat, apabila dihadiri dari 4 (empat) per dua (dua) jumlah anggota Pembina.

2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Kalau hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 4 (empat) per dua (dua) dari jumlah suara yang sah dari jumlah anggota yang hadir atau diwakili.
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:
 - a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya.
 - Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali berita rapat mengenai lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
 - b. Suara yang abstrak dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikehendaki.
6. Setiap Rapat Pembina dibuatkan berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.
7. Penandatanganan larasbut di atas tidak diwajibkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta Notaris.
8. Pembina dapat pula mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai hal yang diajukan secara tertulis serta mendatangi.

peresetujuan tersebut; Keputusan yang diambil sebagaimana tersebut diatas, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina; -----

9. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat; -----

----- RAPAT TAHUNAN -----

----- Pasal 12 -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup; -----
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan : -----
 - a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang; -----
 - b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus; --
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan; -----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; -----
3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam rapat tahunan, berarti memberikan pelumasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pegawai atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut -----
tercermin dalam Laporan Tahunan -----

----- PENGURUS -----

----- Pasal 13 -----

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepemimpinan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:-----

a. seorang Ketua;

b. seorang Sekretaris;

c. seorang Bendahara;

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Ketua Umum.

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.

4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

----- Pasal 14 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang Indonesia melakukan pertemuan hukum dan tidak dinyatakan bernasabah dalam pelaksanaan pemerintahan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, -- negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan:

- a. bukan pemilik Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan Pembina dan Pengawas; dan
- b. melaksanakan kepemimpinan Yayasan secara langsung dan penuh.

4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus

menyempatkan rapat, untuk mengisi kekosongan tersebut;-----

5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas. -----
6. Anggota pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri yang dikehendaki; -----
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. -----
8. Pengurus tidak dapat serangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- Pasal 15 -----

- Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : -----
- a. meninggal dunia; -----
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; -----
 - c. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
 - d. telah berakhir masa jabatannya; -----
 - e. bilamana anggota Pengurus dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan Pengadilan, maka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung tanggal putusan tersebut memperoleh

kekuatan hukum yang tetap tidak dapat diangkat menjadi pengurus Yayasan: -----

TUGAS DAN WENJANG PENGURUS

Pasal 16

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepemimpinan Yayasan untuk kepentingan Yayasan. -----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk dibahas Pembina. -----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas. -----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan meniadakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut : -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang guna atau untuk tanggungan Yayasan atau meminjamkan uang Yayasan kepada pihak lain (tidak termasuk memperoleh uang Yayasan di Bank); -----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri. -----
 - c. membeli atau menerima pengalihan atau harta tetap; -----
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan; -----
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagukikan / menebani kekayaan Yayasan. -----
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengawas dan

atau Pegawai Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) tersebut diatas harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pembina. -----

----- Pasal 17 -----

Pengurus Yayasan dilarang untuk : -----

1. membentasi kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain; -----
2. mengikat Yayasan sebagai penanggung utang (borg atau avalisti); -----
3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pegawai Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- Pasal 18 -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

1. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya. -----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya. -----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kwananya berdasarkan surat kuasa. -----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 13 -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
3. Pelaksana kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu yang ditentukan dan dapat diangkat kembali dengan tidak

mengajukan keputusan Rapat pengurus untuk
membertentikan sewaktu-waktu. -----

4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada
Pengurus. -----
5. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau
honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan
keputusan Rapat Pengurus. -----

Pasal 20

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan
dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan
pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan
Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak
berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta
mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili
Yayasan. -----
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang
bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka
Yayasan diwakili oleh Pengurus. -----

BADAT PENGURUS

Pasal 21

1. Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila
dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu
orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina. ---
- Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang
berhak mewakili Pengurus. -----
2. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap
anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat
dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh)
hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak
menghitung tanggal panggilan dan tanggal rapat. --

1. Penyelenggaraan Rapat Pengurus ITS harus mematuhi ketentuan tanggal, waktu, tempat, serta keterangannya seperti tertera pada lampiran ini.
2. Rapat Pengurus diadakan di tempat kediaman Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
3. Rapat pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Panitia.

T pasal 22

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus berdasarkan surat kuasa.
3. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengurus.
 - b. jika dalam rapat tersebut jumlah anggota yang hadir tidak cukup seperti yang ditetapkan tersebut di atas maka Ketua Rapat dapat memajukan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.
 - c. pemanggilan Rapat Pengurus kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.
 - e. Rapat Pengurus kedua tersebut sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus.

----- Pasal 23 -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah; Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak; -----
3. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; -----
4. Suara yang abstrain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan; -----
5. Setiap Rapat Pengurus dibuat secara rapat yang difasilitasi oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat; -----
6. Penandatanganan tersebut diatas tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris; -Pengurus dapat pula mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut; -----
7. Keputusan yang diambil sebagaimana tersebut diatas, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus; -----

4. Apabila seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan: -

PENGAWAS

Pasal 24

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan: -----
2. Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya seorang anggota Pengawas, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Pengawas, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pengawas -----

Pasal 25

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap: -----
2. Anggota Pengawas diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Pengurus untuk sewaktu-waktu memberhentikan anggota Pengawas. Anggota Pengurus dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan: -----
3. Apabila oleh sebab apapun juga jabatan anggota Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, harus diadakan Rapat Pengurus untuk mengisi kekosongan itu: -----
4. Apabila semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terjadinya kekosongan tersebut, Pengurus harus -----

menyampaikan laporan rapot untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus; -----

3. Anggota Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan mengenai maksudnya itu secara tertulis kepada Pengurus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri yang dikehendaki; -----
4. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. Pengawas tidak dapat diangkat sebagai Pengurus, atau Pelaksana Kegiatan -----

----- **Pasal 26** -----

- Jabatan anggota Pengawas berakhir apabila : -----
1. meninggal dunia; -----
 2. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; -----
 3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
 4. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan (curatele); -----
 5. diberhentikan berdasarkan Rapat Pembina; -----
 6. telah berakhir masa jabatannya; -----

----- **TUGAS DAN WENANG PENGAWAS** -----

----- **Pasal 27** -----

1. Pengawas bertugas : -----
 - a. mengawasi pelaksanaan kebijakan Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan; -----

E. memberikan surat kepada Pengurus baik diminta maupun tidak. -----

2. Pengurus wajib dengan iktid baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Yayasan; ----
3. Anggota Pengurus baik bersama-sama maupun masing-masing setiap waktu berhak memeriksa bangunan, halaman, dan tempat lain yang digunakan dan dikuasai oleh Yayasan serta memeriksa keuangan, pembukuan surat bukti. ----
keputusan dan Yayasan berhak mengetahui semua tindakan dan kebijakan Pengurus. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang hal-hal yang ditanyakan oleh anggota pengurus untuk kepentingan pengawasan dan pemeriksaan tersebut; -----
4. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Pengawas bertanggungjawab kepada Pembina; -----
5. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menyebutkan alasannya; -----
6. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara, wajib dilaporkan secara tertulis kepada Pembina; -----
7. Dalam jangka waktu 3 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima, Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri dalam Rapat Pembina; -----
8. Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Rapat untuk membela diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, Pembina wajib memutuskan : ----
 - a. menyetujui keputusan pemberhentian sementara ; atau --

9. Apabila Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan atau ayat 8 pasal 9, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal karena hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali --
- jabatannya semula; -----
10. Apabila seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan; -----

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28

1. Pengawas wajib mengadakan rapat Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu apabila dianggap perlu oleh sekurang-kurangnya seorang anggota Pengawas yang memberitahukan kepada mereka secara tertulis kepada ketua Pengawas dengan menyebutkan dalam permintaan itu hal-hal yang ingin dibicarakan dalam rapat; -----
2. Panggilan untuk rapat Pengawas harus dilakukan dengan surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat serta keterangan singkat hal-hal yang akan dibicarakan; -----
3. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan; -----
4. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

Pasal 29

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas atau apabila tidak hadir atau berhalangan, karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan terhadap pihak

ketika, maka rapat dipimpin oleh dan dari antara
Pangawas yang hadir; -----

2. Anggota Pangawas dapat diwakili dalam rapat hanya oleh
anggota Pangawas lainnya dengan surat kuasa; -----

3. Rapat Pangawas adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat apabila : -----

a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari
jumlah anggota Pangawas yang hadir dan atau diwakili;

b. Apabila Rapat Pangawas tersebut diatas tidak
tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat
Pangawas kedua; -----

c. Pemanggilan Rapat Pangawas kedua harus dilakukan
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat
dielempangkan. (jangan tidak memperhitungkan tanggal
panggilan dan tanggal rapat; -----

d. Rapat Pangawas kedua diselempangkan paling cepat 10
(sepuluh) hari dan paling lambat 31 (satu puluh satu)
hari dari terhitung sejak Rapat Pangawas pertama; ---

e. Rapat Pangawas kedua adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling
sedikit 4 (satu per dua) jumlah Pangawas. -----

----- Pasal 30 -----

1. Semua keputusan Rapat Pangawas diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan secara
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara
setuju lebih dari 4 (satu per dua) dari jumlah suara
yang dibicarakan dengan sah dalam rapat; -----

2. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya,
maka usul ditolak. -----

3. Pemungutan suara dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa laras tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;-----
4. Suara abstrak dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dibelajarkan; -----
5. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus dibuat rinalah rapat yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat untuk maksud itu. Penandatanganan tersebut tidak diperlukan apabila rinalah rapat dibuat dengan akta Notaris; -----
6. Pengawas dapat pula menagahi keputusan yang sah dan mengikat tanpa melepaskankan rapat, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut; -----
7. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

----- RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 31 -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang dilakukan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina;-----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. Penggajian Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus; -----

1. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; --
2. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan agenda rapat; -----
3. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan; -----
4. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus atau apabila Ketua Pengurus tidak hadir atau berhalangan hadir karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak Ketiga, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas; -----
5. Apabila Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak hadir atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus; -----

----- **Pasal 32** -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa;
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa; -
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan lambaian 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya; -----
4. Penutupan suara dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan penutupan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak

----- KEDUA DAN PUTUKAN RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 12 -----

1. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus maupun anggota Pengawas; -----
2. Apabila Rapat Gabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) tidak terpenuhi, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua dan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
3. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama; -----
4. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan anggota Pengawas; -----
5. Keputusan Rapat Gabungan ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat; -----
6. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat; -----

7. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) disertai bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. Pemandatangan Berita Acara tersebut tidak diwajibkan apabila dibuat dengan akta notaris; -----

8. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis serta semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut; -----

9. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 (delapan) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 34 -----

• Tahun buku Yayasan dimulai dari awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember tiap tahun, untuk pertama kali pembukuan Yayasan ditutup pada akhir bulan Desember 2015 (haribu empat belas); -----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 35 -----

1. Pengurus diwajibkan untuk menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku; -----

2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya ; -----
a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah tercapai; -----

- D. Laporan keuangan yang terdiri atas Laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan; -----
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan secara tertulis; -----
 4. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat Tahunan Pembina; -----
 5. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan dimunculkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan. -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 36** -----

1. Keputusan untuk mengubah anggaran dasar Yayasan hanya sah apabila diambil oleh Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina; -----
2. Keputusan rapat yang dimaksud dalam ayat (1) harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir atau diwakili dalam rapat; -----
3. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka Rapat Pembina kedua dapat diselenggarakan paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama diselenggarakan; -----

Kepala Pembina kedua sah, apabila dalam rapat hadir atau diwakili lebih dari 4 (empat per dua) dari seluruh anggota Pembina dan keputusan tersebut sah. Apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju terbanyak dari jumlah anggota Pembina yang hadir atau diwakili dalam rapat; -----

Pasal 27

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia dan perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan; -----
2. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang meliputi nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----
3. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan mengenai hal lain dari yang dimaksud dalam ayat (1) cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----
4. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dipetakan politik, kecuali atas persetujuan Majelis. -----

PENGGBONGKARAN

Pasal 28

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan Yayasan dengan yayasan lain yang telah ada dan memisahkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bukar dan seluruh aset serta kewajiban Yayasan yang menggabungkan diri beralih kepada Yayasan yang menerima penggabungan; -----

3. Pembentukan Yayasan dapat dipercepatkan : -----
- Setidaknya dua Yayasan melaksanakan kegiatan yang dibidang Yayasan lain; -----
 - Yayasan yang menerima penggabungan dan yang akan menggabungkan diri mempunyai kegiatan yang sejenis; -----
3. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun rancangan penggabungan dengan persetujuan Pengawas, untuk diajukan kepada masing-masing Pembina.

----- Pasal 39 -----

- Rapat Pembina masing-masing Yayasan menyetujui : -----
 - Penggabungan; -----
 - Neraca penggabungan; -----
 - Rancangan akta penggabungan; -----
 - Pengubahan anggaran dasar (khusus untuk rapat Pembina dari Yayasan yang menerima penggabungan, jika perlu).
- Rapat Pembina dimaksud dalam ayat (1) adalah sah jika dalam rapat hadir atau diwakili paling sedikit 4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina. Semua keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina yang hadir atau diwakili dalam rapat -----
- Akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang menerima penggabungan (jika ada) wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk mendapat persetujuan, -----
Permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar tersebut wajib dilampiri akta penggabungan; -----

3. Penggabungan atau pemisahan Anggaran Dasar atau penggabungan dengan penggabungan Anggaran Dasar dari Yayasan yang menerima penggabungan yang tidak memerlukan persetujuan Menteri berlaku sejak tanggal diterbitkannya akta penggabungan atau suatu tanggal lain yang ditetapkan dalam akta penggabungan. Sedangkan penggabungan dengan perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang menerima penggabungan yang memerlukan persetujuan Menteri terjadi sejak tanggal persetujuan Menteri.
4. Pengurus Yayasan yang menerima penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak berlakunya penggabungan.

PENGHAKIMAN

Pasal 40

1. Keputusan untuk pembubaran Yayasan hanya dapat diambil dari awal Pengurus bilamana ternyata bahwa :
- a. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
 - b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
 - c. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
 - 1. Yayasan wisanggrah ketertihan umum dan kesurupan;
 - 2. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit;
 - 3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut;
2. Dalam hal Yayasan bubar karena jangka waktu yang ditetapkan dalam pasal 1 Anggaran Dasar berakhir atau alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 1, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan

Yayasan. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, Pengurus bertanggung jawab selaku likuidator.

Pasal 41

1. Dalam hal Yayasan bebas, Yayasan tidak dapat wewenang pembuatan hukum, kecuali untuk melaksanakan kebijaksanaannya dalam proses likuidasi. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, setiap semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan. Yayasan tidak berhak karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator;
2. Pembubaran Yayasan karena paksa, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator;
3. Likuidator atau Kurator (dalam hal Yayasan dinyatakan pailit) yang ditunjuk untuk melaksanakan pembubaran kekayaan Yayasan yang bebas atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib menyampaikan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia;
4. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib menyampaikan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia;
5. Likuidator dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Panitia; ---
6. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (4) dan pengumuman hasil

ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak
dilakukan, maka ketentuan Yayasan tidak berlaku bagi
pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN SIWA HASIL LIKUIDASI

Pasal 42

1. Pembina akan menentukan penggunaan hasil siwa likuidasi dengan memperhatikan maksud dan tujuan Yayasan;
2. Dalam hal hasil siwa likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka siwa kekayaan tersebut diserahkan kepada Majelis dan pengajuannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang baher.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

-- Semua hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini atau dalam Anggaran Rumah Tangga maupun dalam peraturan lain, akan diputuskan oleh Pembina;

-- Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa :

1. Menyimpang dari ketentuan pasal 7, pasal 13 dan pasal 14 Anggaran Dasar, untuk pertama kalinya sajian anggota Majelis, Pengurus dan Pegawai Yayasan adalah sebagai berikut :

- **Pendiri** : -----
- **Ketua** : Tuan **ACHMAD CECIBHURROHMAT**,
Sarjana Pendidikan Islam.
- **Sekretaris** : Nyonya **IRKI AISAL MINGGATI**.
- **Bendahara** : Tuan **M. SUHADI**, Sarjana Hukum Islam
- **Pembina** : Nyonya Hajjah **MUSUL HIDAYATI**.
- **Pengawas** : Tuan Haji **FRID HUSMUN**, Sarjana
Hukum

- Anggota

1. Nama TRI FITA GANI NUR AFYAN.--
2. Tuan DIAS ISTIANNI, Sarjana Pendidikan.-----
3. Nyonya HEPURITAN, Magister Pendidikan Islam.-----

Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah ditetapkan oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus diaahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian Yayasan ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang. -----

Ketua dan Anggota baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, dilaksanakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang, untuk mengadakan perubahan dan atau penambahan atas akta pendirian ini, bilamana hal tersebut disyaratkan oleh pihak yang berwenang dalam rangka pemberian pengesahan atas akta ini, serta selanjutnya untuk mengajukan dan sebandingnya semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

DEMIKIAN AKTA INI -----

-- Dibuat sebagai minuta dan dilampungkan di Surabaya, pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan Radete Gading Pramono Wisnu, lahir di Bojonegara pada tanggal 4 (empat) November 1964 (seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Jalan Sumaringin

nomor 13, Sukun Tetangga 004 Sukun Warga 001,
Kelurahan Ngatikun Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten
Bojonegoro, pemegang Kartu Tanda Penduduk N.I.K.
3522150411940002;

2. Nama Maryanti, lahir di Bojonegoro pada tanggal 30
(tiga puluh) November 1990 (sribu sembilan ratus
sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Pegawai
Notaris, bertempat tinggal di Jalan Rajawali Timur
Desa Ngrom Ngjo, Sukun Tetangga 012, Sukun Warga 003,
Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, pemegang
Kartu Tanda Penduduk N.I.K. 3522157011900005

yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi-saksi.

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada
Penghadap dan para saksi tersebut, kemudian penghadap
menyatakan mengerti ini akta ini, maka negara akta
ini penghadap, para saksi dan saya, Notaris
menandatangani akta ini.

Dilampungkan dengan tiga tambahan, ganti
walaupun coretan. Mula akta ini telah ditanda tangani
dengan sempurna.

Notaris di Bojonegoro



ANIK FARIDA AGRIYINI, SH., N.Kn.